



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR 899 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN MEDIA MASSA CETAK, MEDIA MASSA ELETRONIK, JUMLAH
PENAYANGAN, UKURAN DAN DURASI IKLAN MEDIA MASSA CETAK DAN
MEDIA MASSA ELEKTRONIK SERTA JADWAL PENAYANGAN IKLAN YANG
DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyebutkan "KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menentukan dan menetapkan jumlah penayangan, ukuran, dan/atau durasi iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)";
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyebutkan "KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan jadwal penayangan iklan media massa cetak dan media massa elektronik untuk Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) setelah berkoordinasi dengan pihak media massa cetak dan media massa elektronik";

- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 267.1/PL.02.4-BA/1407/2024 tanggal 25 Oktober 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir telah menetapkan Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Jumlah Penayangan, Ukuran dan Durasi Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik serta Jadwal Penayangan Iklan Yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Penetapan Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Jumlah Penayangan, Ukuran dan Durasi Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik serta Jadwal Penayangan Iklan Yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENETAPAN MEDIA MASSA CETAK, MEDIA MASSA ELEKTRONIK, JUMLAH PENAYANGAN, UKURAN DAN DURASI IKLAN MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK SERTA JADWAL PENAYANGAN IKLAN YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik (Radio dan Televisi) yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Jumlah Penayangan, Ukuran dan Durasi Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan Jadwal Penayangan Iklan yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 25 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
Kasubbag. Hukum dan SDM,

EKA MURLAN



Yuningsih, SE

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR 899 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN MEDIA MASSA CETAK, MEDIA
MASSA ELEKTRONIK, JUMLAH PENAYANGAN,
UKURAN DAN DURASI IKLAN MEDIA MASSA CETAK
DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK SERTA JADWAL
PENAYANGAN IKLAN YANG DIFASILITASI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR
TAHUN 2024

Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik (Radio dan Televisi) yang
difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Rokn Hilir Tahun 2024

No	Media Massa	Nama Media Massa	Keterangan
1.	Media Massa Cetak	1. Riau Pos; 2. Tribun Pekanbaru; 3. Metro Riau; 4. Haluan Riau; 5. Posmetro Rohil.	
2.	Media Massa Elektronik Radio	Radio Diva Nusantara (RVN);	
3.	Media Massa Elektronik Televisi	1. Riau TV; 2. TVRI.	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd.

EKA MURLAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
Kasubbag. Hukum dan SDM,

Yuningsih, SE



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR 899 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN MEDIA MASSA CETAK, MEDIA
MASSA ELEKTRONIK, JUMLAH PENAYANGAN,
UKURAN DAN DURASI IKLAN MEDIA MASSA CETAK
DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK SERTA JADWAL
PENAYANGAN IKLAN YANG DIFASILITASI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR
TAHUN 2024

Jumlah Penayangan, Ukuran dan Durasi Iklan Media Massa Cetak dan
Media Massa Elektronik yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rokan Hilir dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir
Tahun 2024

JENIS DAN JUMLAH FASILITASI IKLAN KAMPANYE

No	Jenis Media	Ukuran	Jumlah	Durasi
1.	Media Cetak (Koran Harian)	152 mmk x 270 mmk / setengah halaman	5 (lima) media	14 hari
2.	Media Elektronik (Radio)		2 (dua) spot	60 detik
3.	Media Elektronik (Televisi)		2 (dua) spot	30 detik

SPESIFIKASI FASILITASI IKLAN KAMPANYE

No	Jenis Media dan Tayangan	Jenis Warna / Durasi	Ukuran	Kualitas
1.	Media Cetak (Koran Harian) Display	full colour	152 mmk x 270 mmk / setengah halaman	minimal 300 dpi
2.	Media Elektronik (Radio) Adlips (rekaman)	durasi 60 detik per spot	Rekaman suara dan backsound pendukung (mars, hymne, atau instrumen lainnya)	
3.	Media Elektronik (Televisi) Iklan Layanan Masyarakat	durasi 30 detik per spot	dapat berbentuk infograsi, animasi, dan/atau proses shooting	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
Kasubbag. Hukum dan SDM,

EKA MURLAN



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR 899 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN MEDIA MASSA CETAK, MEDIA MASSA ELEKTRONIK, JUMLAH
PENAYANGAN, UKURAN DAN DURASI IKLAN MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA
ELEKTRONIK SERTA JADWAL PENAYANGAN IKLAN YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN
HILIR TAHUN 2024

Jadwal Penayangan Iklan yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rokan Hilir dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024

NO	MEDIA	JADWAL PENAYANGAN 10 - 23 November 2024														KET
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	Media Cetak															
	1. Riau Pos	√	√	√												3
	2. Tribun Pekanbaru						√	√	√							3
	3. Metro Riau									√	√	√				3

NO	MEDIA	JADWAL PENAYANGAN 10 - 23 November 2024														KET
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	4. Haluan Riau				√	√										2
	5. Posmetro Rohil												√	√	√	3
2	Media Elektronik Televisi															
	1. Riau TV								√	√	√	√	√	√	√	7
	2. TVRI	√	√	√	√	√	√	√								7
3	Media Elektronik Radio															
	Radio Diva Nusantara	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	14

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
Kasubbag. Hukum dan SDM,

ttd.

EKA MURLAN



Yuningsih, SE